

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dari hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen pedagang kaki lima menurut peraturan perundang-undangan, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Kewajiban pelaku usaha pedagang kaki lima yang tercantum dalam Pasal 28 huruf (a) Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 12 tahun 2016 hanya menjelaskan pedagang kaki lima mempunyai kewajiban mematuhi produk hukum daerah, dimana kalimat pada produk hukum daerah tersebut belum bisa dipahami oleh pelaku usaha pedagang kaki lima, yang berarti norma hukum dalam peraturan daerah ini yang mengatur tentang kewajiban pedagang kaki lima belum jelas. Sebagaimana peraturan daerah tersebut harus mengikuti pada peraturan perundang-undangan di atasnya, seperti yang telah dijelaskan dijelaskan pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang kewajiban bagi pelaku usaha. Dengan adanya ketentuan norma hukum yang jelas dan mudah dipahami setiap pelaku usaha pedagang kaki lima, dapat memberikan kenyamanan, keamanan bagi konsumen dalam mengkonsumsi produk yang diperdagangkannya dan menciptakan iklim usaha yang sehat.

2. Tanggung jawab pelaku usaha telah diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999. Namun di dalam Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2016 belum adanya norma hukum yang mengatur tentang tanggung jawab dari pelaku usaha pedagang kaki lima. Karena tanggung jawab pelaku usaha dalam memperdagangkan produknya merupakan perihal yang sangat penting dalam tercapainya hak-hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha pedagang kaki lima itu sendiri.

B. Saran.

1. Kepada konsumen disarankan agar lebih berhati-hati dan lebih memperhatikan hak-hak konsumen dalam membeli suatu produk makanan yang diperdagangkan oleh pelaku usaha pedagang kaki lima yang ada di daerah kota Jambi.
2. Untuk satuan kerja pemerintah daerah kota Jambi agar segera memperbaiki ketentuan dari norma hukum tentang kewajiban dan tanggung jawab pedagang kaki lima dalam peraturan daerah dalam rangka penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di daerah kota Jambi. Dengan adanya kepastian dan penjelasan dari norma hukum yang relevan, maka dapat melindungi dan tercapainya hak-hak konsumen yang membeli makanan dan minuman yang diperdagangkan oleh pelaku usaha pedagang kaki lima.